



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 149 /VI.02/HK/2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PENGAMANAN LAHAN DAN GEDUNG MILIK
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI KOTA BARU, DESA
SABAH BALAU, DAN GUDANG WAY HUI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2021**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 303 ayat (1) huruf (e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam pelaksanaan pengamanan secara fisik terhadap lahan, gedung, gudang serta aset lainnya milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di lahan Kota Baru, Desa Sabah Balau, dan Gudang Way Hui Kabupaten Lampung Selatan baik yang telah dan akan dibangun oleh Pemerintah Provinsi Lampung, serta untuk mengantisipasi terjadinya kerugian negara/daerah akibat adanya penyelewengan yang dilakukan oleh masyarakat atau pihak lainnya terhadap gedung dan bangunan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Lampung, perlu menunjuk Petugas Pengamanan Lahan dan Gedung Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang Terletak di Kota Baru, Desa Sabah Balau, dan Gudang Way Hui Tahun 2021, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGAMANAN LAHAN DAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI KOTA BARU, DESA SABAH BALAU, DAN GUDANG WAY HUI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2021.**
- KESATU : Menunjuk Petugas Pengamanan Lahan dan Gedung Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Kota Baru, Desa Sabah Balau, dan Gudang Way Hui Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pengamanan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KETIGA : Petugas Pengamanan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan insentif perorang, perbulan, terhitung sejak bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021, yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:
- a. Kepala Desa Rp400.000,-
 - b. Satuan Tugas Pengamanan Lahan dan Gedung Kota Baru Rp1.000.000,-
 - c. Petugas Pengamanan Gedung dan bangunan Sabah Balau dan Gudang Way Hui Rp700.000,-
- KEEMPAT : Petugas Pengamanan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah Tahun 2021 dengan Kode Rekening 5.02.03.1.01.07-5.1.2.02.01.31.

- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 04-2-2021

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing anggota Petugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 140 /VI.02/HK/2021
TANGGAL: 24-3-2021

**DAFTAR NAMA PETUGAS PENGAMANAN LAHAN DAN GEDUNG MILIK
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DI KOTA BARU KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN TAHUN 2021**

NO	NAMA/JABATAN	ALAMAT
1	2	4
1.	Kades Purwotani	Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan
2.	Kades Sinar Rejeki	Desa Sinar Rejeki Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan
3.	Kades Gedung Agung	Desa Gedung Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan
4.	Kades Margodadi	Desa Margodadi Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan
5.	Kades Margorejo	Desa Margorejo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan
6.	Kades Sindang Anom	Desa Sindang Anom Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan
7.	ADI PRAMONO	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
8.	ALI IMRON	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
9.	AMAN SHODIKIN	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
10.	ANSORI	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
11.	ENJANG HOLUSI	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
12.	DENY ANJAR DWI PRASETYO	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
13.	ERWIN	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
14.	HERODIN	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
15.	HERWANSYAH	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
16.	IPAN APANDI	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
17.	JENI FIRLANI	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
18.	ZORA JUANA FIKA	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
19.	HUSEN	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
20.	KASDI	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
21.	MAS KUNADI	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
22.	MUHAMAD SYAHRI	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
23.	MUSLIM	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
24.	RANDY KURNIA MERAPO	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
25.	RIDHO PUTRA	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
26.	RIO YUNATAN	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
27.	RIYADI	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan

28.	RIYANTO	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
29.	ROHMAN	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
30.	RUSMANI	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
31.	SAIFUL AHMAD	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
32.	SANDI OKTAJAYA	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
33.	SAPARI	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
34.	SARJANA	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
35.	SARKANI	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
36.	SUDIRMAN	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
37.	SUGIARTO	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
38.	SUMARDI	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
39.	SUHAIMAN	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
40.	SUPRIADI	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
41.	WAGIMAN	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
42.	MIAD	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
43.	UJANG MUHAMMAD SUKUR	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
44.	WAHYUDIN	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
45.	WIJIAN TO	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
46.	YUDI PRASETYO	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 49 /VI.02/HK/2021
TANGGAL: 29-2- 2021

**DAFTAR NAMA PETUGAS PENGAMANAN/PENJAGA ASET MILIK PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG DI SABAH BALAU DAN WAY HUI TAHUN 2021**

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Suwarno | : Petugas Pengamanan/Penjaga Aset Sabah Balau |
| 2. Najamudin Bangsawan | : Petugas Pengamanan/Penjaga Aset Sabah Balau |
| 3. Irwan Zulaprizal | : Petugas Pengamanan/Penjaga Aset Sabah Balau |
| 4. Mat Ali | : Petugas Pengamanan/Penjaga Aset Sabah Balau |
| 5. Ngadirin | : Petugas pengamanan/Penjaga Aset Gudang Way Hui |

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 149 /VI.02/HK/2021
TANGGAL: 24-2-2021

**URAIAN TUGAS PETUGAS PENGAMANAN LAHAN DAN GEDUNG MILIK
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI KOTA BARU, DESA
SABAH BALAU DAN GUDANG WAY HUI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2021**

I. Kepala Desa

- a. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan membantu pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengamanan lahan Kota Baru Provinsi Lampung;
- b. melakukan pemberdayaan dan pembinaan kepada personil Satuan Tugas Pengamanan Pam Swakarsa tentang pelaksanaan pengamanan lahan Kota Baru Provinsi Lampung; dan
- c. membantu Tim Pelaksana Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan, Pengamanan Aset milik Pemerintah Provinsi Lampung dalam penyelesaian permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pengamanan lahan Kota Baru Provinsi Lampung.

II. Satuan Tugas Pengamanan

- a. menjaga keamanan dan ketertiban gedung dan bangunan dan tanah di kawasan Kota Baru milik Pemerintah Provinsi Lampung; dan
- b. menjaga dan mengamankan aset-aset yang telah dibangun/ada pada lokasi lahan Kota Baru Provinsi Lampung.

III. Petugas Pengamanan/Penjaga Aset

- a. menjaga keamanan serta ketertiban gedung dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. mengamankan aset-aset yang telah dibangun/ada pada lokasi gedung dan bangunan, memelihara, dan memberikan laporan secara berkala mengenai kondisi dan situasi gedung dan bangunan yang menjadi tanggungjawabnya; dan
- c. melaporkan dan meminta persetujuan kepada Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung apabila ada pihak lain yang akan mempergunakan/memanfaatkan gedung dan bangunan yang menjadi tanggungjawabnya.

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI